

MENATA HUTAN MENJAGA TONGKONAN: ALTERNATIF UPAYA PELESTARIAN BUDAYA TORAJA

Yadi Mulyadi

Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin
sundabugis@gmail.com

Abstrak : Pelestarian budaya Toraja selama ini cenderung terfokus pada aspek pelestarian fisik semata. Hal itu tercermin dalam bentuk kegiatan pelestarian yang didominasi perbaikan fisik pada bangunan *Tongkonan* di Toraja. Budaya Toraja sebagaimana pendapat para ahli, terefleksikan dalam budaya *Tongkonan*, dimana *Tongkonan* pada hakekatnya bukan semata bangunan rumah adat tetapi merupakan konsep budaya Toraja itu sendiri.

Budaya *Tongkonan* adalah ruh dari budaya Toraja yang merefleksikan hubungan harmonis antara manusia dengan alam, salah satunya diwujudkan dalam bentuk menjadikan hutan sebagai elemen dalam budaya *Tongkonan*. Oleh karena itu, pelestarian budaya Toraja pada dasarnya dapat disinergikan dengan upaya pelestarian hutan. Dengan demikian upaya nyata dalam menata hutan di Toraja dapat menjamin keberlangsungan budaya Toraja.

Kata kunci : Pelestarian, *hutan, Toraja, Tongkonan*,

Abstract : Preservation of Toraja culture have tended to focus on the purely physical aspects of preservation. This was reflected in the form of conservation activities that dominated the physical improvements to the *Tongkonan* traditional house in Toraja. Toraja culture as expert opinion, reflected in *Tongkonan* culture, where *Tongkonan* in effect not merely building traditional housesbut it is a concept Toraja culture itself.

Tongkonan culture is the soul of Toraja culture that reflects the harmonious relationship between man and nature, one of which is realized in the form of making the forest as an element in the *Tongkonan* culture. Therefore, basically Toraja cultural preservation would synergized with forest conservation efforts. Real effort to organize the forest in order to ensure continuity of Toraja culture Toraja.

Key word: conservation, *forest, Toraja, Tongkonan*

1. Pendahuluan

Kawasan cagar budaya Toraja, memiliki potensi budaya yang unik yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Di kawasan ini, terdapat tinggalan purbakala yang beragam baik *tangible* maupun *intangible*. Berbagai jenis tinggalan purbakala seperti *menhir, erong, Tongkonan, alang, patane*, dan elemen-elemen budaya dalam lembaga adat masyarakat Toraja sangat penting untuk dilestarikan. Potensi itu menjadi latarbelakang ditunjuknya kawasan ini sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan selanjutnya menjadi acuan dalam pengusulan sebagai Warisan Budaya Dunia.

Kawasan cagar budaya Toraja, yang umum diketahui oleh masyarakat sekarang secara geografis meliputi Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, sebagian Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat. Wilayah geografis itu, didasarkan pada sebaran pendukung budaya Toraja, yang pernah berkembang. Namun demikian dalam kondisi kekinian, Toraja yang dipahami masyarakat adalah wilayah dan masyarakat yang ada di wilayah administratif Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten

Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Merujuk pada pemahaman masyarakat Toraja secara umum, wilayah Adat Toraja, secara garis besar terdiri atas:

1. Wilayah Adat *Pappuangan*, meliputi wilayah Sanggalla, Mengkendek, Makale (sekarang Kabupaten Tana Toraja) dan pada awalnya meliputi wilayah Enrekang
2. Wilayah Adat *Pekamberan/Pekaindoran*, sekarang sebagian besar masuk wilayah administratif Kabupaten Toraja Utara
3. Wilayah Adat *Dimakdikai*, meliputi wilayah sebagian Kabupaten Toraja Utara, sebagian Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Khusus untuk wilayah adat yang sekarang berada di wilayah administratif Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, sebagian besar masyarakatnya mengakui ada 32 komunitas adat yang masih eksis dan menjadi acuan pemerintah Belanda dalam pembentukan distrik di awal abad ke 20. Oleh karena itu wilayah Toraja pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdiri atas 32 distrik.

Salah satu ciri khas dari wilayah adat Toraja adalah *Tongkonan*, hal inilah yang menjadikan budaya Toraja unik. *Tongkonan* bagi orang Toraja bukan

hanya sebatas bangunan tradisional semata, tetapi juga berfungsi sebagai sumber norma, pelaksana pemerintahan dan penghimpun keluarga atau kerabat. Hal ini mengandung arti bahwa pada dasarnya budaya Toraja terefleksikan dalam budaya *Tongkonan*, yang meliputi gagasan/ide, aktifitas budaya serta budaya materialnya yang berupa rumah tradisional atau adat yang juga disebut *Tongkonan*.

Mempelajari sejarah perkembangan pembangunan *Tongkonan* terlihat bahwa orang Toraja berasal dari *Tongkonan Banua Puan*, *Tongkonan Kaero*, *Tongkonan Kesu*, *Tongkonan Sesean*, yang merupakan Kesatuan *Tongkonan*, maka wajarlah bila orang Toraja tetap bersatu dan menggalang kesatuan dalam menghadapi segala macam kegiatan pembangunan Toraja secara kekeluargaan. Tegasnya antara Makale di Kabupaten Tana Toraja dan Rantepao di Kabupaten Toraja Utara tetap membina keutuhan sebagai satu keluarga besar. *Misa' kada diputo, pantan kada dipomate*, yang berarti bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Makna filosofis itu pula yang melatarbelakangi penamaan wilayah ini yang juga disebut "Tondok Lepongan Bulan Tana Matari'Allo", yang mengandung arti: Negeri dengan bentuk pemerintahan dan kemasyarakatannya, merupakan suatu kesatuan yang bulat bagaikan bulan dan matahari".

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa *Tongkonan* memiliki makna dan arti yang begitu penting serta mendalam dalam budaya Toraja, termasuk tentunya bagi masyarakat Toraja. Tetapi adanya penyempitan makna terhadap *Tongkonan* yang cenderung dianggap sebatas sebagai bangunan rumah tradisional Toraja, menjadikan terdegradasinya nilai-nilai budaya *Tongkonan* di masyarakat Toraja saat ini. Demikian pula, pemerintah secara tidak langsung terlibat dalam eksploitasi *Tongkonan* untuk kepentingan ekonomi yang dibalut dalam pariwisata. *Tongkonan* hanya dijadikan objek wisata belaka, tetapi melupakan nilai-nilai budaya *Tongkonan* itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah tentang *Tongkonan* yang cenderung berorientasi pada aspek fisik belaka. Oleh karena itu, dengan dalih kepentingan pariwisata banyak objek-objek budaya berupa *Tongkonan* yang pada akhirnya mengalami perubahan baik dari aspek aktifitas maupun aspek fisik.

2. Rumusan Masalah

Saat ini telah banyak bangunan *Tongkonan* yang secara fisik mengalami perubahan, salah satunya adalah penggunaan bahan baku pembuatan *Tongkonan*. Aspek bentuk *Tongkonan* tetap dipertahankan, tetapi beberapa material telah diganti seperti penggunaan atap seng untuk menggantikan atap bambu. Hal

ini terjadi karena nilai-nilai budaya dalam proses pembangunan *Tongkonan* mulai terkikis. Sehingga yang dipertahankan hanya sebatas aspek bentuk saja, padahal hakekat dari pembangunan *Tongkonan* adalah refleksi hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Itulah sebabnya mengapa *Tongkonan* dibangun dengan menggunakan bahan baku dari hutan yang dikelola dalam sistem budaya *Tongkonan* dalam bentuk pengelolaan hutan adat. Dalam konsep hutan adat tersebut diatur tata cara dan peruntukan sumber daya hutan untuk pembangunan sebuah *Tongkonan*.

Namun, eksploitasi hutan yang terus terjadi saat ini, mengakibatkan semakin terbatasnya sumber daya hutan yang dipergunakan untuk membangun *Tongkonan*. Pada akhirnya jika masyarakat Toraja ingin membangun *Tongkonan* sesuai dengan konsep budaya *Tongkonan* maka akan membutuhkan dana yang sangat besar. Hal ini terjadi karena, mereka harus membeli bambu, papan, dan bahan lainnya dari luar Toraja, sehingga untuk alasan praktis dipergunakanlah material modern. Hal ini tentunya berdampak pada berkurangnya nilai keaslian *Tongkonan* tersebut. Disinilah pentingnya upaya pelestarian budaya *Tongkonan* dibandingkan pelestarian bentuk *Tongkonan* itu sendiri. Sebagai refleksi dari keharmonisan alam dan manusia, pelestarian budaya *Tongkonan* dapat dilakukan dengan menata kembali hutan di Toraja.

3. Maksud dan Tujuan

Kebudayaan Toraja yang begitu identik dengan budaya *Tongkonan*, menjadi dasar yang utama dalam melihat pentingnya *Tongkonan* baik sebagai rumah tradisional Toraja, maupun sebagai konsep budaya. *Tongkonan* sebagai budaya material diwujudkan dalam bentuk rumah tradisional Toraja yang dibuat dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di hutan. Hal ini menandakan eratnya hubungan Antara *Tongkonan* dengan hutan. Kondisi saat ini yang memperlihatkan terjadinya degradasi kualitas keaslian bangunan *Tongkonan*, menjadi indikasi perlunya upaya konservasi atau pelestarian hutan di Toraja. Upaya konservasi hutan ini, menjadi salah satu bentuk pelestarian *Tongkonan* yang dapat ditempuh, baik pelestarian secara fisik maupun nilai budaya *Tongkonan* itu sendiri.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis lebih jauh, alternatif bentuk pelestarian budaya *Tongkonan* dengan menjadikan upaya untuk menata hutan di Toraja sebagai inti dari pelestarian *Tongkonan*. Oleh karena itu, dalam pemaparannya, diawali dengan sejarah kedatangan orang Toraja dan munculnya komunitas masyarakat adat di Toraja, yang memberikan gambaran betapa eratnya hubungan orang Toraja dengan hutan. Diharapkan kajian ini dapat

menjadi alternatif upaya pelestarian *Tongkonan* yang tidak sebatas pada pelestarian secara fisik bangunan *Tongkonan* tetapi juga berdampak pada lestariannya nilai-nilai budaya yang terkandung pada *Tongkonan*.

4. Kedatangan Orang Toraja dan Terbentuknya Masyarakat Adat Toraja

Mitologi tentang kedatangan orang Toraja yang dikenal sekarang, berawal dari kedatangan orang berperahu yang oleh orang Toraja sekarang disebut sebagai *To Lembang* (=orang perahu). Orang berperahu itu datang dari arah selatan secara berkelompok, dengan masing-masing pemimpin kelompoknya. Kelompok-kelompok tersebut pertama mendarat di wilayah selatan Toraja, sekarang di wilayah administratif Kabupaten Enrekang. Van Lijf menyebut delapan perahu pengangkut (*lembang*). Mitologi itu, selanjutnya menjelaskan bahwa kelompok-kelompok *To Lembang* (orang perahu) tersebut menjalani hidup di daerah tersebut sampai ke sekitar pegunungan Bamba Puang. Kelompok-kelompok tersebut dengan pemimpinnya masing-masing membangun tempat tinggal mereka yang disebut *Banua Puan* atau *Banua Tamben*. Bangunan inilah yang kemudian oleh sebagian masyarakat Toraja, dianggap sebagai *Tongkonan* pertama yang dibangun oleh nenek moyang orang Toraja sekarang.

To Lembang membawa aturan dan tatanan kehidupan yang disebut *Aluk Sanda Pitunna* oleh Tangdilintin disebut *Aluk 7777 Tangdilintin*, 1981). *Aluk* dalam makna kata berarti Aturan. Kehidupan kelompok-kelompok itu, berjalan berdasarkan *Aluk Sanda Pitunna* (7777), dalam waktu yang panjang, ada yang menyebut 1000 atau 2000 tahun yang lalu. Selanjutnya dalam mitologi itu, dijelaskan bahwa kelompok-kelompok itu ada yang melanggar tatanan Adat/*Aluk Sanda Pitunna*, di wilayah sekitar Bamba Puang (Bamba = pintu, Puang = Sapaan untuk strata sosial Bangsawan, Bamba Puang dapat bermakna sumber/pintu masuk para Bangsawan/Puang). Secara toponimik nama itu sampai sekarang masih digunakan untuk sebuah gunung di utara Enrekang yakni Gunung Bamba Puang.

Pelanggaran tersebut, mengakibatkan mereka mendapat siksa dari Dewata dan banyak diantara mereka yang meninggal. Mereka yang tetap hidup membentuk kelompok-kelompok dan mulai membangun kehidupan dengan orang-orang yang sudah ada di sana. Pelanggaran *Aluk* di Rura, menimbulkan mitologi tersendiri, yakni munculnya *Eran di Langi'* (jalan/tangga menuju ke langit). *Eran di Langi'*, adalah tangga/jalan orang-orang yang masih hidup menghadap kepada Dewata, untuk meminta mohon pengampunan dan permohonan mereka di

kaabulkan. Sejak itu mereka tersebar disekitar wilayah itu membentuk kelompok-kelompok/komunitas hidup, yang oleh Tangdilintin disebut *Arruan*.

Seiring dengan perjalanan waktu, aturan adat itu kemudian dijewantahkan dalam bentuk wilayah-wilayah adat di Toraja. Terbentuknya wilayah Adat, yang sampai saat ini diakui oleh sebagian besar orang Toraja, yakni Wilayah Adat Pappuangan, Pekamberan/Pekaindoran dan daerah Dimakdikai, agaknya berawal dari mitologi tentang pelanggaran *aluk*, yang mengakibatkan turunnya siksa dewata. Kelompok yang masih hidup menyebar ke wilayah utara dan membentuk kelompok/komunitas hidup. Komunitas hidup tersebut masing-masing dengan pemimpin dan anggota komunitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan L. Sombolinggi, akibat pelanggaran *Aluk* di Rura Bamba Puang, maka kelompok-kelompok yang masih hidup menyebar ke arah Utara yang sekarang dikenal dengan Toraja, ke arah selatan yang sekarang Enrekang dan ke arah barat yang sekarang meliputi wilayah Mamasa. Versi lain menyebut sebagian tetap tinggal dan sebagiannya menuju ke utara yang nantinya menjadi cikal bakal komunitas adat Pappuangan, Pekamberan/Pekaindoran dan daerah Dimakdikai (Sombolinggi, Wawancara, 2012). Merujuk pada sumber lisan yang berkembang di masyarakat Toraja, pada saat penyebaran komunitas tersebut, terjadi perselisihan mengenai *Aluk Sanda Pitunna* (7777) sehingga muncul *Aluk Sanda Saratu*. Menurut L Sombolinggi, *Aluk Sandasaratu* adalah aturan pelaksanaan *Aluk Sanda Pitunna*. Munculnya *Aluk Sandasaratu* tersebut dikisahkan sebagai upaya menyelesaikan perselisihan kelompok yang dibawa oleh Puang Tamborolangi. Dalam laporan pemerintah tahun 1953, disebutkan bahwa sumber keturunan raja orang Toraja berasal dari Tomanurung Tamborolangi.

Laporan pemerintah mengenai Toraja terkait dengan sejarahnya, mengacu pada catatan ahli Etnologi Van Lijf yang mengatakan bahwa salah seorang cucu dari Tamborolangi bernama Patta La Bantang, adalah nenek dari Puang Sangalla Makale dan Mengkendek. Keterangan lanjut Van Lijf mengatakan bahwa Lakipadada cucu dari Tamborolangi telah mengembara di seluruh Sulawesi. Di Gowa, Lakipadada kawin dengan anak perempuan dari Batara Gowa, tiga orang yang lahir dari perkawinan ini adalah Patta La Merang, Patta La Bantang dan Patta La Bunga. Mereka itulah yang diangkat menjadi raja di Gowa, Sangalla dan Luwu. Mereka inilah asal usul raja-raja di tiga kerajaan tersebut. Laporan Van Lijf juga menjelaskan bahwa perkawinan Lakipadada dengan putri raja Gowa, melahirkan empat putra yang kemudian diangkat menjadi raja di empat penjuru angin di Sulawesi, yaitu

seorang menjadi Somba (raja) di Gowa, seorang lagi menjadi Puang (raja) di Sangalla', seorang lagi menjadi Payung (raja) di Luwu dan seorang lagi lainnya menjadi Mangkau (raja) di Bone (Provinsi Sulawesi, 1953).

Penyebaran komunitas setelah pelanggaran Aluk di Rura, ditandai dengan bergabungnya mereka dengan penduduk yang telah menghuni daerah tersebut. Hak inilah yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok masyarakat dengan masing-masing kelompoknya. Pada masa inilah dikenal istilah *Tomanurung* yang sampai sekarang masih diyakini sebagian besar komunitas atau kelompok masyarakatnya. Informasi tentang penyebaran komunitas yang membentuk kelompok dan merupakan cikal bakal terbentuknya komunitas adat di wilayah Toraja sekarang.

Adapun mengenai munculnya pembagian wilayah adat berdasarkan sapaan para pemimpinnya (raja/penguasa), berdasarkan informasi L Sombolinggi berawal dari penerapan Aluk Sandasaratu, yang membedakan antara bangsawan/pemimpin, dan masyarakat yang dipimpin. Istilah Puang untuk bangsawan di wilayah selatan, hingga saat ini digunakan untuk kelompok/komunitas di wilayah Tallu Lembangna (Sangalla, Mengkendem dan Makale), Endekan, dan Tallu Batupapan (Alla, Malua, dan Buntu Batu). Dikisahkan bahwa, di awal pelaksanaan sistem pemerintahan di wilayah Pappuangan Sangalla turun Tomanurung (sekarang ada bendera "Batu Manurung" di Sangalla. Sumber lisan menyebut bahwa Dua Puang, yakni Puang Polo Padang dan Manai, dalam suatu pertemuan (Basse), disepakati bahwa penguasa di wilayah selatan tetap dengan sapaan Puang, sedangkan wilayah utara dengan sapaan Ambe dan wilayah barat dengan sapaan Ma'dika termasuk di wilayah timur Toraja, sekarang di wilayah Palopo (Ma'dika Bua, dan Pondang). Saat ini wilayah adat ini, sangat jelas berdasarkan sapaan para bangsawan dengan istilah wilayah Adat Pappuangan (sekarang di wilayah Kab. Tana Toraja dan wilayah Enrekang), wilayah adat Pekamberan/Pekaindoran (sekarang di wilayah Tana Toraja dan Toraja Utara) dan wilayah Adat Dima'dikai (sekarang meliputi wilayah barat Toraja Utara sampai Mamasa dan sebagian wilayah Kabupaten Luwu (Bua dan Pondang).

Komunitas/kelompok masyarakat yang ada di wilayah Toraja semakin jelas, sejak adanya invasi Kerajaan Bone ke wilayah ini pada abad ke 17. Saat invasi tersebut, komunitas-komunitas di Toraja melakukan perlawanan yang dikenal dengan nama "To Pada Tindo To Misa' Pangngimpi" (maksudnya perlawanan dalam satu kesatuan). Di akhir perlawanan itu, dilaksanakan sebuah musyawarah di sebuah tempat di wilayah Enrekang sekarang yakni di Malua,

yang disebut "Basse Malua". Musyawarah selanjutnya dilaksanakan pertemuan yang disebut "Kombongan Kaluak di Mendetek". Dalam musyawarah itu, menghasilkan kesepakatan untuk saling menghargai. Dalam perjanjian itu disepakati diantara komunitas yang ada sebagai berikut:

- Pantan Tondok di Potondok (masing-masing berkuasa di wilayah kekuasaannya)
- Pantan Adak di Poadak /pantan Aluk di Po Aluk (masing-masing melaksanakan Adat/Aluk kebiasaan masing-masing)
- Pantan Tau di Po Tau (memimpin rakyatnya masing-masing/ memiliki rakyat sendiri-sendiri)

Dalam musyawarah itu juga muncul falsafah keterbukaan hidup orang Toraja, dengan istilah "*mu retook kayunna, mu timba/isok wainna, assalan mu pualukki tu alukna*", maknanya bahwa setiap kelompok siapa saja boleh masuk, (diambil kayunya, diminum airnya), yang penting mengikuti adat istiadatnya. Berdasarkan kondisi di atas, agaknya ketegasan munculnya kelompok/komunitas adat, mulai sangat tegas pada masa itu, termasuk pelaksanaan adat/aluk masing-masing kelompok.

Komunitas/kelompok tersebut, berlangsung hingga munculnya perang kedua Toraja dan Bugis pada tahun 1825, yang dikenal dengan nama perang kopi. Perang itu mengakibatkan terjadinya kehancuran kelompok/komunitas di Toraja. Kondisi itu berlangsung hingga awal abad ke 20, yakni pada saat Belanda melakukan program fasifikasi di Sulawesi termasuk ke wilayah Tana Toraja, yang akhirnya menghasilkan penandatanganan pernyataan takluk (*Korte Verklaringen*), dengan penguasa-penguasa di Sulawesi Selatan, baik dengan kerajaan besar maupun kerajaan kecil. Khusus di wilayah Toraja, ketika Belanda mengadakan rekonsiliasi, maka muncullah 32 komunitas adat yang masih eksis dengan wilayah kekuasaannya, pelaksanaan adat/aluknya sendiri dan serta adanya pengakuan rakyat terhadap pemimpinnya masing-masing.

Belanda dalam rekonsiliasi itu, mengadakan musyawarah yang dalam bahasa Toraja disebut "*Tongkonan Panglilik*". Musyawarah tersebut dihadiri 32 komunitas adat yang masih eksis. Hasil musyawarah mensyaratkan bahwa pemerintahan yang akan dibangun, harus mengakomodir aturan/lembaga adat yang ada dan nyata di masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan Belanda dalam menyusun pemerintahan di Toraja dalam bentuk distrik pada tahun 1931. Belanda membentuk 32 distrik, yang berasal dari 32 wilayah/komunitas adat yang ada. Pada saat itu pemimpin-pemimpin adat diangkat menjadi kepala distrik. Distrik-distrik itu dalam struktur pemerintahan Belanda tergabung dalam *Onder Afdeling Makale-*

Rantepao yang termasuk dalam *Afdeling Luwu*.

Walaupun demikian, bentuk pemerintahan distrik ini tetap mengadopsi pola kepemimpinan yang mengacu pada tatanan adat yang berlaku dalam masyarakatnya, yang bersumber pada tatanan Aluk, yang dipersepsikan dalam kepemimpinan *Tongkonan*. Peran dan fungsi *Tongkonan* sebagai sumber tatanan kehidupan masyarakatnya tetap berlangsung walaupun perubahan politik pemerintahan berjalan. Kepemimpinan *Tongkonan* sebelum pemerintahan Belanda berfungsi sebagai simbol dan pelaksana pemerintahan, sedangkan pada masa penataan pemerintahan administratif oleh Belanda, *Tongkonan* dominan menjadi simbol tatanan adat/aluk.

Kepemimpinan yang bersumber dari *Tongkonan* itu, nampak mulai dari perbedaan *Tongkonan* itu sendiri, seperti dibedakannya antara *Tongkonan Layuk*, *Tongkonan Tana Bassi*, *Tongkonan Tana' Karurung* dan *Tongkonan Kua-Kua*. Jenis *Tongkonan* itu sekaligus menjadi penanda strata sosial pemilik dan keturunannya. *Tongkonan*, adalah sumber tatanan kehidupan di berbagai aspek, baik pemerintahan, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, keagamaan, termasuk mengatur tata upacara baik *Rambu Tuka'* maupun *Rambu Solo'*.

5. Hakikat *Tongkonan*

Salah satu aktifitas manusia Toraja yang bersifat totalitas adalah membangun *Tongkonan* atau Rumah Adat. Membangun *Tongkonan* selalu ditempatkan pada lingkungan yang ditata sangat apik seperti *Tongkonan* dibangun berhadapan dengan Alang (lumbung) tempat menyimpan hasil pertanian dan sekaligus sebagai tempat menerima tamu. *Tongkonan* dan Alang dikelilingi beraneka ragam tumbuhan seperti rumpun bambu, betung dan pohon buah-buahan serta *Kombong* atau tanah adat. Sumber daya dari *Kombong* dipergunakan untuk perbaikan *Tongkonan* dan Alang, juga sebagai bahan kayu bakar dan keperluan sehari-hari lainnya. Dalam lingkungan *Tongkonan* terdapat sumber mata air *kalimbuang boba* untuk keperluan sehari-hari. Berhadapan dengan *Tongkonan* dan Alang, dibangun Rante, tempat melaksanakan upacara *Rambu Solo'*.

Membangun *Tongkonan* dan perangkatnya dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan adat, artinya membangun *Tongkonan* harus menghadap ke utara demikian pula *Rambu Tuka'* dilaksanakan di bagian utara dan timur *Tongkonan* sedangkan upacara *Rambu Solo'* ditempatkan di sebelah barat dan selatan *Tongkonan*. Ada beberapa jenis *Tongkonan* di Toraja yang kelihatannya sama tetapi sebenarnya mempunyai bentuk hakiki yang membedakan dalam segi fungsi dan peranannya. Pada jenis *Tongkonan*



Gambar 1. Beberapa bentuk motif hias ukiran pada *Tongkonan* di Toraja (Dokumentasi BPCB Makassar, 2012)

Layuk dan *Tongkonan Kaparengngesan* terdapat tiang yang disebut *A'ri ri Poasi* (tiang tengah), *Kabongngo' katik*, sedangkan untuk *Tongkonan Batu A'ri ri* tidak diperbolehkan. Jenis ukiranpun membedakan ketiga jenis *Tongkonan* ini. Pada *Tongkonan Layuk* dan *Kaparengngesan* diukir dengan *Garontopassura'* (dasar ukiran), yaitu *Pa'tedong*, *pa'bare alto*, *pa'tangkelumu*. Sedangkan *Tongkonan Batu A'ri ri* tidak diperkenankan dilengkapi dengan ukiran tersebut. Di sini terlihat ada *Tongkonan* yang diukir seluruhnya, sebagian, atau tidak diukir sama sekali. Hal ini tergantung dari kemampuan ekonomi pendiri *Tongkonan*.

Selain sebagai rumah adat, *Tongkonan* juga berfungsi sebagai sumber dan pelaksanaan peraturan adat, tempat *Puang ri Kesu'* bersama-sama *Puang Sulo Ara'* menyusun adat atau aturan untuk tiap daerah adat Toraja. Tindakan penyusunan adat ini disebut *To Sumio Aluk* artinya yang menentukan dan membagi peraturan dalam daerah kekuasaannya. *Puang ri Kesu'* digelar *Panta'nakan Lolo To Sumio Aluk*. *Puang ri Kesu'* berpesan agar gelar tersebut tetap dipelihara dan dijunjung tinggi, maksudnya bahwa peraturan yang disusunnya tetap dituruti dan apabila penduduk terus bertambah agar disusun peraturan yang lebih baik untuk menjalankan pemerintahan secara baik pula. *Tongkonan Kesu'* disebut *Tongkonan Pesio'* Aluk atau *Panta'nakan Lolo*, *Tongkonan Kesu'* dibangun di ujung utara Bukit Sarira tetapi telah dipindahkan ke Ke'te' Kecamatan Sanggalangi oleh *Pong Panimba* atas persetujuan ahli waris *Tongkonan Banua Puan*, *Tongkonan Kaero* dan *Tongkonan Kesu'* yaitu *Puang Mengkendek*, *Puang Sangngalla*, *Pong Panimba*.

Sampai sekarang peraturan yang disusun oleh Puang ri Kesu' tetap dipatuhi dan dituruti oleh orang Toraja pada upacara Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. *Tongkonan Kesu'* disebut pertama sebagai *Tongkonan Pesio' AM* dan *Patanakan Lolo* pada pembagian daging (inanta). Sungguhnya sudah ada penetapan Aluk pada tiap daerah, namun sering kali dilakukan penyimpangan tata cara aluk setempat dengan dasar musyawarah dengan mencontoh aluk dari tempat lain, yang disebut *dandana sangka'*. Dalam konsep ini, terdapat struktur kepemimpinan *Tongkonan* yang menggambarkan *Tongkonan KESU'* sebagai *Panta'nakan Lolo* atau sebagai pemimpin. Kaparenggesan /Kapeindoran, yaitu *Tongkonan Banua Sura'*, di To' Bubun, bertindak sebagai ketua Badan Musyawarah. Adapun Rinding Batu, *Tongkonan Kua*, di Pao, menangani masalah Pertahanan. Pesungan Banne, *Tongkonan Komba* di Angin-angin, bertugas mengurus kesejahteraan dan kemakmuran. Sandan Uai, *Tongkonan Baliu'*, Tadongkon, bertugas sebagai bendahara. Issong Katua', *Tongkonan Banua Lando*, di La'bo', mengurus masalah peradilan. Sementara itu yang bertugas melaksanakan keputusan adalah *Pa'palumbangan*, *Tongkonan Tallunglanta'* di Randabantu sebagai Pelindung, bertindak Petionangan *Tongkonan Nonongan* di Nonongan. Adapun yang bertindak sebagai Penasehat, pa paelean, adalah *Tongkonan Bamba* di Kadudung. Siapa-siapa yang menghuni *Tongkonan* tersebut di atas, dia pulalah yang menjadi pemangku dan penanggung jawab adat.

Pemaparan di atas pada akhirnya mengantarkan kita pada pemahaman bahwa konsep pelestarian *Tongkonan* selama ini yang difokuskan pada aspek fisik belaka tidak lagi tepat. Pelestarian *Tongkonan* harus dilakukan secara lebih komprehensif dalam artian pelestarian budaya *Tongkonan* itu yang menjadi orientasi utama, dimana salah satunya adalah pelestarian terkait dengan hal-hal yang mendukung eksisnya budaya *Tongkonan*, yaitu salah satunya adalah pelestarian hutan. Pelestarian hutan pada hakekatnya selaras dengan konsep pelestarian budaya saat ini, yang juga menekankan pada pentingnya upaya pelestarian lingkungan dan alam dimana budaya itu berkembang.

6. Hakekat Pelestarian

Pada dasarnya, kegiatan pelestarian merupakan suatu proses budaya yang banyak dilakukan oleh manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota komunitas tertentu. Upaya pelestarian muncul karena dorongan manusia untuk mempertahankan milik atau unsur budaya yang dianggap masih memiliki nilai tertentu dalam kehidupan (Darvill, 1995). Karena itu, pada hakekatnya pelestarian adalah upaya agar suatu karya budaya (baik itu berupa gagasan,

tindakan atau perilaku, maupun budaya bendawi) agar berada dalam sistem budaya yang masih berlaku. Seringkali, karya budaya yang hendak dilestarikan pernah terbuang atau ditinggalkan, tetapi kemudian ditemukan kembali. Selanjutnya, karena nilai-nilai karya budaya itu dianggap penting maka karya budaya itu dimasukkan kembali dalam sistem budaya yang berlaku saat ini. Proses pelestarian karya budaya yang pernah hilang atau hampir hilang untuk dimanfaatkan kembali oleh masyarakat dalam konteks budaya saat ini seringkali disebut sebagai revitalisasi. Misalnya, candi atau benteng yang sudah ditinggalkan, kemudian digali kembali sebagai benda tinggalan sejarah yang mempunyai nilai penting untuk membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat masa kini, atau juga sebagai tujuan wisata. Dengan demikian, pelestarian harus bersifat dinamis dan memberi peluang pada perubahan secara terkendali.

Selain itu, ada kesan bahwa pelestarian selalu dipandang sebagai usaha untuk mempertahankan keberadaan wujud benda budayanya saja. Padahal, sesungguhnya upaya pelestarian yang tidak kalah penting justru adalah melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam benda-benda itu. Karena nilai-nilai penting tinggalan bendawi itu tidak disajikan dengan baik, maka seringkali banyak pihak tidak menghargai tinggalan yang tampaknya "tidak berharga". Ada beberapa pemahaman dan pengertian mengenai pelestarian; (1) tindakan untuk memelihara sebanyak mungkin secara utuh bangunan bersejarah yang ada, salah satunya dengan cara perbaikan tradisional, dengan sambungan baja, dan atau dengan bahan-bahan sintesis; (2) upaya untuk melestarikan bangunan, mengefisienkan penggunaan dan mengatur arah perkembangan di masa mendatang; (3) dalam Piagam Burra, pengertian konservasi atau pelestarian dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan dapat pula mencakup: preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi.

Pelestarian seringkali menimbulkan masalah karena adanya pandangan yang mempertentangkan antara pelestarian dan pembangunan. Pelestarian dianggap menghambat dan menghalangi pembangunan atau pengembangan suatu area yang mengandung tinggalan sejarah dan purbakala, atau cagar budaya pada umumnya. Sesungguhnya proses pelestarian dan pembangunan harus dapat berjalan searah dan bahkan dapat saling mendukung (Prentice, 1993). Situasi sinergis ini akan terjadi apabila perencanaan pelestarian dan pengembangan di area yang mengandung cagar budaya dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasikan. Bahkan, pembangunan dan pengembangan area dapat menjadi

faktor pendukung penyajian dan pelestarian nilai-nilai penting dari cagar budaya yang ada di sekitarnya.

Dalam konteks pembangunan, tindakan untuk melestarikan cagar budaya diperlukan adanya motivasi. Motivasi tersebut antara lain adalah: 1. *motivasi* untuk mempertahankan cagar budaya termasuk nilai sejarah; 2. *motivasi* untuk menjamin terwujudnya atau terpeliharanya tata ruang yang khas; 3. *motivasi* untuk mewujudkan adanya suatu identitas tertentu yang dikaitkan dengan kelompok masyarakat tertentu yang pernah menjadi bagian dari wilayah tersebut; dan 4. *motivasi* ekonomi, suatu bentuk peninggalan tertentu yang dianggap memiliki nilai atau daya tarik dan perlu dipertahankan sebagai modal lingkungan/kawasan.

Sehubungan dengan hal itu, maka kajian nilai penting merupakan keharusan bagi setiap upaya pelestarian. Kajian ini harus menemukan dan menentukan nilai penting apa saja yang dikandung oleh cagar budaya yang hendak dilestarikan. Hasil kajian nilai penting akan menentukan apakah suatu karya budaya harus dilestarikan dan bagaimana cara-cara pelestariannya. Dengan mengetahui nilai penting yang ada, dapat ditentukan kebijakan pelestarian yang dapat diterapkan terhadap karya budaya yang dimaksud (Tanudirjo, 2004). Perlu dipahami pula bahwa pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau. Sebaliknya, pelestarian harus berwawasan ke masa kini dan masa depan, karena nilai-nilai penting itu sendiri diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan.

Mengacu pada aspek pemanfaatan cagar budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*). Nilai Manfaat, lebih mengutamakan pemanfaatannya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jati diri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya (*benefit*) dapat dirasakan oleh generasi saat ini (Cleere, 1990). Nilai pilihan mengasumsikan cagar budaya adalah simpanan untuk generasi mendatang, sehingga cagar budaya dilestarikan demi generasi mendatang. Karena itu, pilihan pemanfaatannya diserahkan kepada generasi mendatang dan generasi saat ini bertugas menjaga stabilitasnya agar cagar budaya tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Nilai keberadaan lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya budaya akan dapat bertahan (*survive*) atau tetap ada (*exist*), walau pun tidak merasakan manfaatnya.

Oleh karena itu, konservasi atau pelestarian dalam pemukiman tradisional termasuk di Toraja, mula-mula berawal dari konsep preservasi yang bersifat statis, kemudian dari konsep yang statis

tersebut berkembang menjadi konsep konservasi yang bersifat dinamis dengan cakupan yang lebih luas lagi. Sasarannya tidak terbatas pada objek cagar budaya saja, melainkan meliputi juga karya arsitektur rumah tradisional, lingkungan, dan kawasan sehingga bermuara pada kegiatan pelestarian lingkungan binaan yang mencakup preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi. Tujuan dari itu semua adalah untuk memelihara bangunan atau lingkungan sedemikian rupa, sehingga makna kulturalnya yang berupa: nilai keindahan, sejarah, keilmuan, atau nilai sosial untuk generasi lampau, masa kini, dan masa datang akan dapat terpelihara. Berdasarkan kerangka pikir itu, maka pelestarian memiliki dua aspek utama. Pertama, pelestarian terhadap nilai budaya dari masa lampau, nilai penting yang ada saat ini, maupun nilai penting potensial untuk masa mendatang. Kedua, pelestarian terhadap bukti bendawi yang mampu menjamin agar nilai-nilai penting masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang dapat diapresiasi oleh masyarakat.

Mempertahankan ruang masa lalu berarti memperhatikan elemen dan pembentuk ruangnya, baik tata hijau (*soft-landscape*) maupun perkerasannya (*hard-landscape*). Banyak contoh di dunia yang sudah membagi area/kawasan mana yang perlu dipreservasi dan mana yang tidak. Ke arah mana preservasi kawasan tersebut berjalan, perangkat apa saja yang dibutuhkan, jadi pelestarian bukanlah nostalgia masa lalu, atau upaya untuk mengawetkan suatu kawasan bersejarah, namun lebih ditujukan sebagai alat dalam mengolah transformasi kawasan. Upaya tersebut merupakan langkah yang bertujuan untuk memberikan kualitas kehidupan bagi masyarakat agar lebih baik, dan berdasarkan pada kekuatan-kekuatan aset sejarah lama yang terdapat di kawasannya. Hal ini sebaiknya dititikberatkan pada upaya pemanfaatan yang kreatif melalui pelaksanaan program partisipasi melalui kegiatan ekonomi dan budaya kawasan.

7. Menata Hutan Menjaga Tongkonan

Hakekat pelestarian sebagaimana dipaparkan di atas, menjadi landasan konseptual dalam mensinergikan pelestarian hutan di Toraja dengan upaya pelestarian budaya *Tongkonan*. Eksistensi budaya *Tongkonan* tidak dapat dipungkiri dapat dipertahankan jika didukung oleh sumber daya alam yang ada. Perjalanan panjang sejarah *Tongkonan* memperlihatkan kepada kita betapa budaya Toraja menjunjung tinggi hubungan yang harmonis dengan alam. Selain itu keberadaan dan terpeliharanya kawasan hutan di Toraja dianggap sangat penting. Pada wilayah dengan curah hujan yang tinggi, seperti di kebanyakan wilayah Toraja, kawasan hutan menjadi

penyangga bencana banjir, longsor, dan erosi. Hutan menjaga kelestarian sungai-sungai yang mengalir di Toraja untuk mendukung dan melindungi kawasan budidaya potensial yang ada di bawahnya, dan untuk menjaga kelestarian ragam hayati, demi kepentingan masa kini maupun masa depan masyarakat Toraja.

Di sisi lain adanya sebagian kawasan hutan di wilayah Toraja yang telah kritis, perlu segera ditindaklanjuti dengan reboisasi dan perubahan peran komunitas di kawasan hutan dari mencari nafkah dengan menebang pohon tak terkendali menjadi mendapatkan tambahan nafkah karena perannya sebagai penjamin fungsi hutan. Revitalisasi fungsi hutan dan peran masyarakat ini sangat penting untuk ikut andil dalam mengendalikan proses perubahan iklim dan pemanasan global. Menyadari pentingnya keberadaan dan fungsi kawasan bagi kehidupan manusia di satu sisi, dan melihat besarnya ancaman pengrusakan oleh penduduk karena desakan ekonomi di sisi lain, perlu dibangun suatu sistem pengelolaan kawasan hutan yang lebih rasional dengan memanfaatkan komunitas yang tinggal di kawasan hutan untuk dijadikan penjamin keasrian dan kelestarian hutannya.

Paradigmanya perlu diubah dari penekanan pada aspek legal dan lingkungan semata-mata ke aspek keterpaduan antara legal-lingkungan dan sosial-ekonomi-budaya. Masyarakat tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai potensi yang bermanfaat sebagai pengendali dan pemelihara lingkungan secara aktif. Dalam pendekatan ini, kawasan hutan yang masuk dalam wilayah daerah Aliran Sungai (DAS), dilindungi oleh penduduk karena memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Oleh karena itu, programnya perlu dirancang secara cermat, sehingga terwujud manajemen terpadu dan seimbang antara pengembangan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam, sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dengan karakter alam DAS masing-masing. Pendekatan seperti ini menjadi sangat penting karena potensi degradasi lingkungan di Toraja, sementara tekanan penduduk terhadap lingkungan akibat penggunaan lahan bertambah secara intensif. Salah satu kearifan lokal masyarakat Toraja dalam upaya mendukung kelestarian hutan adalah adanya tatanan budaya *Tongkonan* ketika hutan merupakan salah satu unsur dari tujuh elemen *Tongkonan* yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.

Perhatian khusus perlu diberikan pada pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan hutan di sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Ini menjadi penting, karena Toraja akan semakin tumbuh berkembang sehingga tekanan terhadap ruang darat pada umumnya akan meningkat dengan cepat. Di sekitar pusat-pusat pertumbuhan, konversi kawasan

lindung ke kawasan budidaya pertanian, permukiman, serta kawasan perkotaan lainnya akan lebih intensif. Tekanan terhadap kawasan hutan juga akan terjadi di sekitar jalan-jalan penghubung baru. Seperti yang juga terjadi di beberapa wilayah, pembukaan atau peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jalan selalu diikuti oleh perubahan tata guna lahan melalui proses alih fungsinya. Khususnya di kawasan hutan, pengendalian alih fungsi ruang di sepanjang kanan dan kiri jalan perlu pengendalian yang sangat ketat. Perlu dibuat sistem pengamanan yang tidak hanya mengandalkan aspek legal hukum dan pengawasan dari petugas, tetapi juga sistem pengamanan yang melibatkan masyarakat itu sendiri, dikemas dalam program yang arif bijaksana. Hendaknya, kegiatan permukiman secara tegas dibatasi, tetapi diarahkan pada kegiatan dan bangunan dalam rangka wisata alam yang dikaitkan dengan konservasi kawasan hutan.

Daerah aliran sungai mempunyai karakter ekosistem alam yang sangat dipengaruhi oleh sistem hidrologi sungainya. Kualitas interkoneksi hulu dan hilir sangat penting. Kestabilan debit air dipengaruhi oleh musim penghujan dan kemarau, iklim serta interkoneksi antara lingkungan darat dengan lingkungan perairannya. Prinsip selama mungkin menahan dan memanfaatkan air sebelum mengalir sampai ke laut tepat ditindaklanjuti dengan membangun *one river one plan one management*. Agar sistem hidrologi sungai terlindung baik kestabilan volume debit air maupun kualitas airnya, maka daerah hulu sungai lebih difungsikan sebagai kawasan lindung makro DAS sedangkan sempadan sungai di daerah hilir difungsikan sebagai kawasan lindung setempat. Sungai dan jalur hijau sempadannya juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas ragam perikanan dalam mobilitas hulu-hilir dan sebaliknya, yang sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan regenerasinya. Penanggulangan DAS kritis dapat dilakukan melalui reboisasi hutan, pengubahan peran masyarakat kawasan hutan dalam mencari nafkah dari penebang hutan tidak arif dalam mencari nafkah menjadi pelestari hutan melalui usaha hutan rakyat, serta revitalisasi sistem hidrolika dengan membangun embung, situs, dan wetland di daerah hulu maupun hilir.

Kawasan sempadan sungai di Toraja antara lain berupa daerah sepanjang bantaran Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Mata Allo, Sungai Noling, dan Sungai Mamasa dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sentra pohon bambu. Sehingga ketersediaan bambu senantiasa tercukupi untuk digunakan dalam pembangunan *Tongkonan*. Pemerintah daerah pun baik Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan harus terlibat aktif dalam upaya pelestarian hutan



Gambar 2. Hutan Adat *Tongkonan* Kollo-Kollo berbatasan dengan hutan adat Beloraya di kabupaten Toraja Utara (Dokumentasi BPCB Makassar, 2012)

ini. Salah satunya dengan membuat regulasi terkait dengan pelestarian hutan di Toraja yang berbasis pada konsep budaya *Tongkonan*, khususnya yang terkait dengan penempatan hutan sebagai salah satu elemen dalam budaya *Tongkonan*. Hal yang dapat ditempuh yaitu dengan membuat peraturan yang mengatur peruntukan hutan, dalam bentuk penetapan kawasan hutan adat. Sehingga secara legalitas keberadaan hutan adat semakin terlindungi. Dalam penataan hutan adat itu, diatur sedemikian rupa pemanfaatan sumber daya hutan untuk kepentingan *Tongkonan*. Misalnya hutan adat diprioritaskan ditanami bambu, pohon Bangga, dan jenis pohon lain yang dipergunakan dalam pembangunan *Tongkonan*. Diharapkan dengan upaya tersebut, tercapai kelestarian hutan yang menjamin keberadaan sumber daya dari hutan yang berdampak pada lestariannya budaya *Tongkonan* di Toraja.

8. Penutup

Tujuan utama dari memperkuat eksistensi jatidiri budaya Toraja di era global ini adalah agar masyarakat Toraja dapat tetap menunjukkan kearifan jati dirinya tanpa terombang-ambing oleh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nurani dan pandangan hidupnya. Warisan fisik bangunan atau artefak masa lalu yang dapat dijadikan indikator produk peradaban

masa lalu, yang sekaligus juga dapat menjaga spirit generasi kini dan generasi penerus harus dijaga dalam kawasan cagar budaya Toraja. Kawasan cagar budaya di Toraja diperlukan penetapannya untuk usaha preservasi peninggalan sejarah dan budaya warisan generasi pendahulu. Budaya sifatnya dialektis sehingga secara dinamis tumbuh berkembang sesuai dengan interaksi antar etnis yang sangat didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belakangan ini. Daya kemandirian beragam budaya Nusantara yang menunjukkan keunikan dan kearifan masing-masing budaya dengan nilai-nilai kearifan lokalnya sebagai jati diri masing-masing yang sesuai dengan karakter alam dan sosial ekonomi masyarakatnya perlu ditumbuhkembangkan dalam azas Bhineka Tunggal Ika.

Relasi yang begitu kuat antara budaya *Tongkonan* dengan alam, termasuk di dalamnya hutan, dapat menjadi peluang untuk membangun konsep pelestarian budaya *Tongkonan* yang disinergikan dengan konsep pelestarian hutan. Upaya pelestarian hutan ditempuh dalam bentuk nyata menata hutan di Toraja yang melibatkan masyarakat adat Toraja. Dalam proses ini pemerintah harus berperan serta aktif sebagai fasilitator yang menjamin terlaksananya program pelestarian hutan yang berdampak nyata pada lestariannya budaya *Tongkonan* di Toraja.

Daftar Pustaka

Anonim, 1953. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*. Makassar : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Cleere, H. F. 1990. "Introduction: The Rationale of Archaeological Management, dalam H. F. Cleere (ed), *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London: Unwin-Hyman.

- Darvill, Timothy. 1995. *Value Systems in Archaeology*. Malcolm A. Cooper, etc (ed). *Managing Archaeology*. London and New York. Routledge.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places : The Basic of Heritage Planning, for managers, Landowners and Administrators*. Melbourne University Press. Melbourne.
- Prentice, R.C. 1993. *Tourism and Heritage Attractions*, Routledge, London.
- Tanudirjo, Daud Aris. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi: Suatu Pengantar". Makalah untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus – 1 September 2004.
- Tangdilintin, L.T, 1981. *Toraja dan Kebudayaanannya*. Tana Toraja : Yayasan Lepongan Bulan (YALBU).